

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta data dan informasi yang telah diperoleh pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada pemilik UMKM di kawasan Pasar Raya Padang. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Dari 100 kuesioner yang disebar ke 10 jenis segmen usaha, 75 kuesioner dikembalikan, tetapi hanya 69 kuesioner yang dapat dianalisis.

2. Dari 69 responden, berdasarkan gender yang lebih mendominasi adalah laki-laki (54% dari total responden), berdasarkan kelompok usia yang mendominasi adalah responden berusia 31 sampai 40 tahun (32% dari total responden) dan berdasarkan latar belakang pendidikan yang paling banyak berpendidikan SMA (46% dari total responden). Sementara dilihat dari sisi jenis usaha, wajib pajak yang paling banyak menjadi responden berasal dari usaha pakaian (23% dari total responden). Jika dilihat dari variasi omzet per tahun yang dominan antara Rp 300.000.000 sampai Rp 1.000.000.000 yang diklasifikasikan sebagai usaha kecil.

3. Dari data yang dikumpulkan, pada bagian sosialisasi disimpulkan bahwa lebih dari 50% responden mengetahui adanya pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM. Sementara 48% dari total responden menyatakan pernah mendengar adanya penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM menjadi 0,5%. Serta kurang dari setengahnya sebanyak 38% dari total responden

menyatakan bahwa mereka memiliki sedikit pemahaman mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM , sementara 46% dari responden menyatakan tidak sering memperoleh informasi dan 36% dari total responden menyatakan bahwa informasi yang diperoleh masih sedikit jelas.

4. Tingkat efektivitas dari sosialisasi peraturan perpajakan terbaru adalah sebesar **67,4%**. Hal ini dapat dikatakan bahwa sosialisasi kebijakan terbaru PP Nomor 23 Tahun 2018 di kawasan Pasar Raya Padang berkisar antara 52% - 68% atau dapat dikatakan **cukup efektif**.

5. Sementara itu dari tingkat respon pemilik UMKM adalah sebesar **67%**, hal ini dapat dikatakan bahwa respon pemilik UMKM di kawasan Pasar Raya Padang terhadap kebijakan terbaru yakni **Cukup Setuju**.

6. Tanggapan responden UMKM di kawasan Pasar Raya Padang mengenai penurunan tarif pajak penghasilan ini adalah :

- Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih belum menjangkau seluruh UMKM.
- Selain itu, sosialisasi yang sampai ke mereka sebagian besar melalui media elektronik, sehingga pemilik UMKM hanya mengetahui bahwa tarif pajak penghasilan UMKM turun menjadi 0,5% secara umum tanpa penjelasan lebih mendalam.
- Responden berharap agar pemerintah lebih mengencarkan sosialisasi mengenai kebijakan baru menggunakan media sosialisasi berupa penyuluhan atau seminar. Sehingga mereka dapat memahami secara detail pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak penghasilan UMKM.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dan kendala yang peneliti alami selama melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada kawasan Pasar Raya Padang saja, sehingga tidak mampu menunjukkan tingkat efektivitas sosialisasi PP Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Padang secara keseluruhan.

2. Sering terjadi penolakan ketika menyebarkan kuesioner kepada responden, karena banyak dari responden yang menganggap pajak adalah hal yang cukup sensitif sehingga tidak bersedia memberikan informasi. Hal ini membuat peneliti hanya memperoleh 69 responden dalam penelitian ini.

## 5.3 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian ini anatar lain :

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan variasi dan bentuk sosialisasi kebijakan perpajakan terbaru, termasuk PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM menjadi 0,5% di beberapa kawasan yang memiliki potensi besar. Bentuk dari sosialisasi sebaiknya mengakomodasi kebutuhan dari target sosialisasi dan dapat membuka peluang saran dan masukan dari audience.

2. Bagi Pemilik UMKM

Pemilik UMKM sebaiknya lebih aktif untuk mencari informasi kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Serta pemilik

UMKM dapat meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian pada topik yang sama, sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitiannya atau mencari aspek lain dari kebijakan ini agar memperoleh hasil yang memuaskan. Selain itu, sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu melakukan pendekatan kepada responden agar tidak terjadinya penolakan dalam penyebaran kuesioner penelitian.

